



P U T U S A N

Nomor 1126/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Suyadi
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 11 Februari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kamar No. 1 Jalan Padang Galak Kavling Telaga
Mesari No.2A Banjar Kedaton Kelurahan
Kesiman Kecamatan Denpasar Timur
Kota Denpasar
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Hakim perpanjangan pertaman Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terhadap Terdakwa ditunjuk Penasihat Hukum, Desi Purnami, SH.,MH., I.B.A.Yoga Maheswara, SH.,MH Fitra Octora Kohar, SH dan Aji Donda Purbarita Silaban, SH beralamat di Komplek Rukan Niti Mandala No 16, Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar-Bali berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 1126/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 21 Desember 2021 walaupun Terdakwa menolak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 29 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2021/PN Dps



Setelah memperhatikan alat bukti dan barang bukti di persidangan;

Setelah membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya pengadilan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUYADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUYADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat brutto 0,42 Gram dan netto 0,24 Gram, yang terbungkus dengan potongan lakban warna coklat kode A.
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat brutto 0,22 Gram dan netto 0,04 Gram, yang terbungkus dengan potongan lakban warna coklat kode B.
 - 1 (satu) Plastik klip kosong.
 - 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna mild warna putih.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
 - 1 (satu) buah HP samsung warna putih.
 - 1 (satu) buah BONG.
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
 - 1 (satu) potongan pipet warna putih.
 - 1 (satu) pipa kaca.
 - 1 (satu) korek api gas.
 - 1 (satu) timbangan elektrik.
 - 1 (satu) lakban warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya



dan mohon keringanan hukuman, dengan alasan telah menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum, berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa SUYADI pada hari Sabtu Tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 20.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu, Bertempat di Pinggir Jalan Padang Galak Banjar Kedaton Kelurahan Kesiman Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada orang yang bernama ARIF dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana narkotika tersebut adalah pesanan dari seseorang yang bernama BAGONG, selanjutnya terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut ketempat tinggal terdakwa selanjutnya terdakwa pecah menjadi 2 paket yakni 1 paket dengan berat lebih besar akan terdakwa serahkan kepada BAGONG dan hasil congkelan tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 20.20 Wita ketika terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan padang galak kemudian datang Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 bekas pembungkus rokok sampoerna mild warna putih di saku kanan dari celana pendek warna biru yang terdakwa pergunakan dan setelah dibuka berisikan 1 plastik klip yang didalamnya berisikan masing – masing 1 plastik klip kristal bening sabhu yang dibungkus dengan masing – masing potongan labkan warna coklat, dan di saku kiri samping ditemukan 1 buah HP samsung warna putih, kemudian ketika ditanya tentang kepemilikan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan barang tersebut, kemudian terdakwa mengenai tempat tinggal terdakwa,

Hal 3 dari 29 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2021/PN Dps



selanjutnya petugas Polisi membawa terdakwa ke alamat tempat tinggal terdakwa yakni di Kamar No. 1 Jln. Padang Galak Kavling Telaga Mesari No. 2A Br. Kedaton Ds/Kel. Kesiman Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, kemudian, dan ketika dilakukan penggeledahan dalam kamar terdakwa ditemukan didalam lemari plastik yang berada didalam kamar terdakwa yakni : 1 buah Bong, 1 bendel plastik klip kosong, 1 potong pipet warna putih, 1 pipa kaca, 1 korek api gas, 1 timbangan elektrik, 1 lakban warna coklat, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa barang-barang tersebut memang merupakan milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke ke polresta denpasar guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diketahui bahwa :
 - A. 1 (satu) plastic klip yang berisikan Kristal bening shabu dengan berat brutto 0,42 gram dan Netto 0,24 gram;
 - B. berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika di dalam potongan pipet bening strip merahdiketahui berat kotor 0,24 gram
- Bahwa dari barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang disita tersebut kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No.LAB. : 972/NNF/2021, tanggal 4 Oktober 2021 terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti Nomor 6631/2021/NF dan 6632/2021/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam narkotika **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti Nomor 6633/2021/NF berupa cairan warna kuning/orange seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika
 - Bahwa terdakwa, tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa SUYADI pada hari Sabtu Tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 20.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh



satu, Bertempat di Pinggir Jalan Padang Galak Banjar Kedaton Kelurahan Kesiman Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **“Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I”**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada orang yang bernama ARIF dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana narkotika tersebut adalah pesanan dari seseorang yang bernama BAGONG, selanjutnya terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut ketempat tinggal terdakwa selanjutnya terdakwa pecah menjadi 2 paket yakni 1 paket dengan berat lebih besar akan terdakwa serahkan kepada BAGONG dan hasil congkelan tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 20.20 Wita ketika terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan padang galak kemudian datang Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 bekas pembungkus rokok sampoerna mild warna putih di saku kanan dari celana pendek warna biru yang terdakwa gunakan dan setelah dibuka berisikan 1 plastik klip yang didalamnya berisikan masing – masing 1 plastik klip kristal bening sabhu yang dibungkus dengan masing – masing potongan labkan warna coklat, dan di saku kiri samping ditemukan 1 buah HP samsung warna putih, kemudian ketika ditanya tentang kepemilikan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan barang tersebut, kemudian terdakwa mengenai tempat tinggal terdakwa, selanjutnya petugas Polisi membawa terdakwa ke alamat tempat tinggal terdakwa yakni di Kamar No. 1 Jln. Padang Galak Kavling Telaga Mesari No. 2A Br. Kedaton Ds/Kel. Kesiman Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, kemudian, dan ketika dilakukan penggeledahan dalam kamar terdakwa ditemukan didalam lemari plastik yang berada didalam kamar terdakwa yakni : 1 buah Bong, 1 bendel plastik klip kosong, 1 potong pipet warna putih, 1 pipa kaca, 1 korek api gas, 1 timbangan elektrik, 1 labkan warna coklat, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa barang-barang tersebut memang merupakan milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke ke Polresta Denpasar guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Hal 5 dari 29 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diketahui :
 - A. 1 (satu) plastic klip yang berisikan Kristal bening shabu dengan berat brutto 0,42 gram dan Netto 0,24 gram;
 - B. berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba di dalam potongan pipet bening strip merah diketahui berat kotor 0,24 gram
- Bahwa dari barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang disita tersebut kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No.LAB. : 972/NNF/2021, tanggal 4 Oktober 2021 terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti Nomor 6631/2021/NF dan 6632/2021/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam narkoba **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
 - Barang bukti Nomor 6633/2021/NF berupa cairan warna kuning/orange seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/ atau Psikotropika
- Bahwa terdakwa, tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I berupa narkoba jenis shabu

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi LUKIANTO**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 20.20 wita bertempat dipinggir Jalan Padang Galak Br. Kedaton Ds/Kel. Kesiman Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar. saksi bersama dengan team melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap yaitu SUYADI.
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan team sat resnarkoba Polresta yang salah satunya bernama BRIPKA R.P.PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, S.H. melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang

Hal 6 dari 29 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu saya melihat 1 orang laki-laki dengan gelagat mencurigakan berdiri di pinggir jalan kemudian diamankan dan dipegang oleh BRIPKA R.P.PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, S.H ,kemudian laki-laki tersebut saya tanya “ ngapain disini” dan laki-laki tersebut menerangkan mau menunggu orang, selanjutnya saya tanya nama terhadap laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut menerangkan namanya adalah SUYADI atau sering dipanggil ADI selanjutnya saya melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang mana saat itu saya menemukan 1 pembungkus rokok sampoerna mild warna putih di saku samping kanan dari celana pendek warna biru yang digunakan oleh SUYADI yang dibuka berisikan 1 plastik klip yang didalamnya berisikan 2 plastik klip yang masing – masing berisikan kristal bening sabhu yang terbungkus masing- masing dengan potongan lakban warna coklat, selanjutnya di saku kiri ditemukan 1 buah HP Samsung warna putih. selanjutnya SUYADI saya tanya terkait ditemukan barang tersebut dan SUYADI menerangkan kalau semua barang tersebut adalah miliknya yang saat itu disaksi kan oleh saksi umum. Kemudian SUYADI saya tanya tempat tinggalnya dan SUYADI menerangkan tinggal di Kamar No. 1 Jln. Padang Galak Kavling Telaga Mesari No. 2A Br. Kedaton Ds/Kel. Kesiman Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, kemudian saya dan team serta SUYADI menuju tempat tersebut dan sampai pukul 20.35 wita kemudian masuk kedalam kamar yang diterangkan oleh SUYADI sebagai tempat tinggalnya selanjutnya saya dan team melakukan penggeledahan kamar dan BRIPKA R.P.PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, S.H. menemukan didalam lemari plastik yang berada didalam kamar tersebut yaitu 1 buah BONG, 1 bendel plastik klip kosong, 1 potong pipet warna putih, 1 pipa kaca, 1 korek api gas, 1 timbangan elektrik, 1 lakban warna coklat yang kemudian saya tanya kepada SUYADI terkait ditemukan semua barang tersebut dan SUYADI menerangkan kalau semua barang tersebut adalah miliknya sendiri yang saat itu disaksikan oleh saksi umum.

- Setelah ditimbang dikantor barulah saya ketahui berat dari 2 plastik klip yang masing – masing berisikan kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,28 Gram.



- Bahwa Setelah saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara SUYADI saya melakukan intrograsi bersama dengan BRIPKA R.P.PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, S.H. dan dari hasil intrograsi bahwa menurut keterangan dari SUYADI bahwa SUYADI membeli membeli kristal bening sabhu tersebut kepada seorang laki-laki yang dikenal dengan nama ARIF pada hari sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 wita dengan harga Rp. 750.000 ribu rupiah dengan berat 04 selanjutnya melakukan pembayaran dengan cara mentransfernya ke rekening BCA yang nomor rekeningnya SUYADI lupa selanjutnya SUYADI diberikan alamat tempat sabhu diambil yaitu di jalan padang galak denpasar timur, dan setelah sabhu didapatkan kemudian SUYADI bawa ketempat tinggalnya dan didalam kamar dipecah menjadi 2 bagian yang menurut SUYADI kalau 1 paket akan digunakan sendiri dan 1 paket lagi akan diserahkan kepada temannya yang sebelumnya memesan sabhu kepada SUYADI, dan menurut SUYADI kalau pada saat memecah atau mencongkel sabhu tersebut SUYADI sempat menggunakan sabhu tersebut sedikit, kemudian setelah itu SUYADI keluar tempat tinggal untuk mengantarkan sabhu kepada temannya yang memesan sabhu tersebut namun belum sempat diserahkan. Dan menurut SUYADI kalau SUYADI membeli sabhu kepada ARIF sekira 3 kali.
- Bahwa pada saat SUYADI ditangkap dan digeledah sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas menguasai dan menyimpan barang 0,28 Gram kristal bening sabhu.
- Bahwa benar barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu
 1. 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat brutto 0,42 Gram dan netto 0,24 Gram, yang terbungkus dengan potongan lakban warna coklat kode A.
 2. 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat brutto 0,22 Gram dan netto 0,04 Gram, yang terbungkus dengan potongan lakban warna coklat kode B.
 3. 1 (satu) Plastik klip kosong.
 4. 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna mild warna putih.
 5. 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
 6. 1 (satu) buah HP samsung warna putih.
 7. 1 (satu) buah BONG.



8. 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
9. 1 (satu) potongan pipet warna putih.
10. 1 (satu) pipa kaca.
11. 1 (satu) korek api gas.
12. 1 (satu) timbangan elektrik.
13. 1 (satu) lakban warna coklat.

adalah semua barang yang ditemukan dan disita dari SUYADI pada saat ditangkap dan digeledah.

- Bahwa memang benar laki-laki yang pemeriksa tunjukan dihadapan saksi sekarang ini adalah laki-laki bernama SUYADI yang saksi dan team tangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 20.20 wita bertempat dipinggir Jalan Padang Galak Br. Kedaton Ds/Kel. Kesiman Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya, didalam saksi memberikan keterangan saksi sama sekali tidak ada merasa ditekan dipaksa maupun diarahkan baik oleh pemeriksa maupun oleh yang lainnya.-
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi R.P.PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, S.H di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 20.20 wita bertempat dipinggir Jalan Padang Galak Br. Kedaton Ds/Kel. Kesiman Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar. saksi bersama dengan team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap yaitu SUYADI.
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan team sat resnarkoba polresta yang salah satunya bernama AIPTU LUKIANTO melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang saat itu saya melihat 1 orang laki-laki dengan gelagat mencurigakan berdiri di pinggir jalan kemudian diamankan dan saya pegang kemudian laki-laki tersebut saya tanya "ngapain disini" dan laki-laki tersebut menerangkan mau menunggu orang, selanjutnya saya dan team amankan dan tanya nama terhadap laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut menerangkan namanya adalah SUYADI atau sering dipanggil ADI selanjutnya AIPTU LUKIANTO



melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang mana saat itu AIPTU LUKIANTO menemukan 1 pembungkus rokok sampoerna mild warna putih di saku samping kanan dari celana pendek warna biru yang digunakan oleh SUYADI yang dibuka berisikan 1 plastik klip yang didalamnya berisikan 2 plastik klip yang masing – masing berisikan kristal bening sabhu yang terbungkus masing- masing dengan potongan lakban warna coklat, selanjutnya di saku kiri ditemukan 1 buah HP Samsung warna putih. selanjutnya SUYADI saya tanya terkait ditemukan barang tersebut dan SUYADI menerangkan kalau semua barang tersebut adalah miliknya yang saat itu disaksi kan oleh saksi umum. Kemudian SUYADI saya tanya tempat tinggalnya dan SUYADI menerangkan tinggal di Kamar No. 1 Jln. Padang Galak Kavling Telaga Mesari No. 2A Br. Kedaton Ds/Kel. Kesiman Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, kemudian saya dan team serta SUYADI menuju tempat tersebut dan sampai pukul 20.35 wita kemudian masuk kedalam kamar yang diterangkan oleh SUYADI sebagai tempat tinggalnya selanjutnya saya dan team melakukan penggeledahan kamar dan saya menemukan didalam lemari plastik yang berada didalam kamar tersebut yaitu 1 buah BONG, 1 bendel plastik klip kosong, 1 potong pipet warna putih, 1 pipa kaca, 1 korek api gas, 1 timbangan elektrik, 1 lakban warna coklat yang kemudian saya tanya kepada SUYADI terkait ditemukan semua barang tersebut dan SUYADI menerangkan kalau semua barang tersebut adalah miliknya sendiri yang saat itu disaksikan oleh saksi umum.

- Setelah ditimbang dikantor barulah saya ketahui berat dari 2 plastik klip yang masing – masing berisikan kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,28 Gram.
- Bahwa Setelah saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara SUYADI saya melakukan intrograsi bersama dengan AIPTU LUKIANTO dan dari hasil intrograsi bahwa menurut keterangan dari SUYADI bahwa SUYADI membeli membeli kristal bening sabhu tersebut kepada seorang laki-laki yang dikenal dengan nama ARIF pada hari sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 wita dengan harga Rp. 750.000 ribu rupiah dengan berat 04 selanjutnya melakukan pembayaran dengan cara mentransfernya ke rekening BCA yang nomor rekeningnya SUYADI lupa selanjutnya SUYADI diberikan

Hal 10 dari 29 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2021/PN Dps



alamat tempat sabhu diambil yaitu di jalan padang galak denpasar timur, dan setelah sabhu didapatkan kemudian SUYADI bawa ketempat tinggalnya dan didalam kamar dipecah menjadi 2 bagian yang menurut SUYADI kalau 1 paket akan digunakan sendiri dan 1 paket lagi akan diserahkan kepada temannya yang sebelumnya memesan sabhu kepada SUYADI, dan menurut SUYADI kalau pada saat memecah atau mencongkel sabhu tersebut SUYADI sempat menggunakan sabhu tersebut sedikit, kemudian setelah itu SUYADI keluar tempat tinggal untuk mengantarkan sabhu kepada temannya yang memesan sabhu tersebut namun belum sempat diserahkan. Dan menurut SUYADI kalau SUYADI membeli sabhu kepada ARIF sekira 3 kali.

- Bahwa pada saat SUYADI ditangkap dan digeledah sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas menguasai dan menyimpan barang 0,28 Gram kristal bening sabhu.
- Bahwa benar barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu
 1. 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat brutto 0,42 Gram dan netto 0,24 Gram, yang terbungkus dengan potongan lakban warna coklat kode A.
 2. 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat brutto 0,22 Gram dan netto 0,04 Gram, yang terbungkus dengan potongan lakban warna coklat kode B.
 3. 1 (satu) Plastik klip kosong.
 4. 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna mild warna putih.
 5. 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
 6. 1 (satu) buah HP samsung warna putih.
 7. 1 (satu) buah BONG.
 8. 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
 9. 1 (satu) potongan pipet warna putih.
 10. 1 (satu) pipa kaca.
 11. 1 (satu) korek api gas.
 12. 1 (satu) timbangan elektrik.
 13. 1 (satu) lakban warna coklat.

Hal 11 dari 29 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2021/PN Dps



- adalah semua barang yang ditemukan dan disita dari SUYADI pada saat ditangkap dan digeledah.
- Bahwa memang benar laki-laki yang diperiksa tunjukan dihadapan saksi sekarang ini adalah laki-laki bernama SUYADI yang saksi dan team tangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 20.20 wita bertempat dipinggir Jalan Padang Galak Br. Kedaton Ds/Kel. Kesiman Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya, didalam saksi memberikan keterangan saksi sama sekali tidak ada merasa ditekan dipaksa maupun diarahkan baik oleh pemeriksa maupun oleh yang lainnya.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi lainnya sudah dipanggil secara patut akan tetapi tidak bisa hadir dipersidangan dan demi kepentingan pemeriksaan perkara ini dan ijin terdakwa maka keterangan saksi-saksi atas nama FAISAL. A.B. dan IVAN TRI MEGA SUDRAJAT, dibacakan didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

3. Saksi FAISAL. A.B., di dalam persidangan dibacakan keterangan saksi di bawah sumpah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 20.20 wita bertempat dipinggir Jalan Padang Galak Br. Kedaton Ds/Kel. Kesiman Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar. saksi diminta oleh polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap yaitu SUYADI.
- Bahwa Sewaktu saksi diminta oleh polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian dari 1 (satu) orang laki-laki yang dipegang oleh polisi, kemudian polisi menjelaskan kalau nama dari laki-laki tersebut adalah SUYADI selanjutnya polisi menunjukkan 1 pembungkus rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisikan 1 plastik klip yang berisikan masing – masing 1 plastik klip yang masing – masing berisikan kristal bening sabhu yang terbungkus dengan potongan lakban warna coklat yang ditemukan di saku kanan dari celana pendek warna biru yang digukana oleh SUYADI dan 1 buah HP samsung warna putih di saku kiri dari celana tersebut. Selanjutnya SUYADI ditanya terkait semua barang tersebut

Hal 12 dari 29 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2021/PN Dps



dan SUYADI menerangkan kalau semua barang tersebut adalah milik dari SUYADI selanjutnya SUYADI ditanya tempat tinggalnya dan SUYADI menerangkan tinggal di Kamar No. 1 Jln. Padang Galak Kavling Telaga Mesari No. 2A Br. Kedaton Ds/Kel. Kesiman Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, kemudian polisi dan SUYADI serta saya diminta oleh polisi untuk ketempat tersebut dan sampai pukul 20.35 wita kemudian didalam kamar polisi menggeledah kamar dan menemukan didalam lemari plastik yang berada didalam kamar tersebut yaitu 1 buah BONG, 1 bendel plastik klip kosong, 1 potong pipet warna putih, 1 pipa kaca, 1 korek api gas, 1 timbangan elektrik, 1 lakban warna coklat. Dan SUYADI ditanya terkait semua barang tersebut dan SUYADI menerangkan kalau semua barang tersebut adalah miliknya sendiri.

- Setelah ditimbang dikantor barulah saksi ketahui berat dari 2 plastik klip yang masing – masing berisikan kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,28 Gram.
- Bahwa pada saat SUYADI ditangkap dan digeledah oleh polisi SUYADI sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas menguasai dan menyimpan barang 0,28 Gram kristal bening sabhu.
- Bahwa benar barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu
 1. 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat brutto 0,42 Gram dan netto 0,24 Gram, yang terbungkus dengan potongan lakban warna coklat kode A.
 2. 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat brutto 0,22 Gram dan netto 0,04 Gram, yang terbungkus dengan potongan lakban warna coklat kode B.
 3. 1 (satu) Plastik klip kosong.
 4. 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna mild warna putih.
 5. 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
 6. 1 (satu) buah HP samsung warna putih.
 7. 1 (satu) buah BONG.
 8. 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
 9. 1 (satu) potongan pipet warna putih.
 10. 1 (satu) pipa kaca.

Hal 13 dari 29 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2021/PN Dps



11. 1 (satu) korek api gas.
12. 1 (satu) timbangan elektrik.
13. 1 (satu) lakban warna coklat.

adalah semua barang yang ditemukan dan disita dari SUYADI pada saat ditangkap dan digeledah.

- Bahwa memang benar laki-laki yang pemeriksa tunjukan dihadapan saksi sekarang ini adalah laki-laki bernama SUYADI yang saksi lihat ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 20.20 wita bertempat dipinggir Jalan Padang Galak Br. Kedaton Ds/Kel. Kesiman Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya, didalam saksi memberikan keterangan saksi sama sekali tidak ada merasa ditekan dipaksa maupun diarahkan baik oleh pemeriksa maupun oleh yang lainnya

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

4. **Saksi IVAN TRI MEGA SUDRAJAT**, di dalam persidangan dibacakan keterangan saksi di bawah sumpah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 20.20 wita bertempat dipinggir Jalan Padang Galak Br. Kedaton Ds/Kel. Kesiman Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar. saksi diminta oleh polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap yaitu SUYADI.
- Bahwa Sewaktu saksi diminta oleh polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian dari 1 (satu) orang laki-laki yang dipegang oleh polisi, kemudian polisi menjelaskan kalau nama dari laki-laki tersebut adalah SUYADI selanjutnya polisi menunjukkan 1 pembungkus rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisikan 1 plastik klip yang berisikan masing – masing 1 plastik klip yang masing – masing berisikan kristal bening sabhu yang terbungkus dengan potongan lakban warna coklat yang ditemukan di saku kanan dari celana pendek warna biru yang digukana oleh SUYADI dan 1 buah HP samsung warna putih di saku kiri dari celana tersebut. Selanjutnya SUYADI ditanya terkait semua barang tersebut dan SUYADI menerangkan kalau semua barang tersebut adalah milik

Hal 14 dari 29 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2021/PN Dps



dari SUYADI selanjutnya SUYADI ditanya tempat tinggalnya dan SUYADI menerangkan tinggal di Kamar No. 1 Jln. Padang Galak Kavling Telaga Mesari No. 2A Br. Kedaton Ds/Kel. Kesiman Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, kemudian polisi dan SUYADI serta saya diminta oleh polisi untuk ketempat tersebut dan sampai pukul 20.35 wita kemudian didalam kamar polisi menggeledah kamar dan menemukan didalam lemari plastik yang berada didalam kamar tersebut yaitu 1 buah BONG, 1 bendel plastik klip kosong, 1 potong pipet warna putih, 1 pipa kaca, 1 korek api gas, 1 timbangan elektrik, 1 lakban warna coklat. Dan SUYADI ditanya terkait semua barang tersebut dan SUYADI menerangkan kalau semua barang tersebut adalah miliknya sendiri.

- Setelah ditimbang dikantor barulah saksi ketahui berat dari 2 plastik klip yang masing – masing berisikan kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,28 Gram.
- Bahwa pada saat SUYADI ditangkap dan digeledah oleh polisi SUYADI sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas menguasai dan menyimpan barang 0,28 Gram kristal bening sabhu.
- Bahwa benar barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu
 1. 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat brutto 0,42 Gram dan netto 0,24 Gram, yang terbungkus dengan potongan lakban warna coklat kode A.
 2. 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat brutto 0,22 Gram dan netto 0,04 Gram, yang terbungkus dengan potongan lakban warna coklat kode B.
 3. 1 (satu) Plastik klip kosong.
 4. 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna mild warna putih.
 5. 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
 6. 1 (satu) buah HP samsung warna putih.
 7. 1 (satu) buah BONG.
 8. 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
 9. 1 (satu) potongan pipet warna putih.
 10. 1 (satu) pipa kaca.
 11. 1 (satu) korek api gas.
 12. 1 (satu) timbangan elektrik.

Hal 15 dari 29 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2021/PN Dps



13. 1 (satu) lakban warna coklat.

adalah semua barang yang ditemukan dan disita dari SUYADI pada saat ditangkap dan digeledah.

- Bahwa memang benar laki-laki yang diperiksa tunjukan dihadapan saksi sekarang ini adalah laki-laki bernama SUYADI yang saksi lihat ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 20.20 wita bertempat dipinggir Jalan Padang Galak Br. Kedaton Ds/Kel. Kesiman Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya, didalam saksi memberikan keterangan saksi sama sekali tidak ada merasa ditekan dipaksa maupun diarahkan baik oleh pemeriksa maupun oleh yang lainnya

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat masalah kriminal.
- Bahwa untuk sekarang ini saya tidak menunjukan penasihat hukum sendiri dan menolak penasihat hukum yang ditunjuk oleh pemeriksa dan akan memberikan keterangan sendiri dan akan berkoordinasi dengan keluarga.
- Bahwa Nama dan alamat saya sebagaimana tersebut diatas, saya anak keempat dari lima bersaudara dari pernikahan bapak kandung saya bernama BUIRAN (ALM) dan ibu kandung bernama SUMARTI dan saya belum menikah dan saya memiliki kakak yang bernama SUTINI, SUTIEM dan adik bernama BUDI SANTOSO. Dan yang tinggal di bali adalah kakak saya yang bernama SUTINI dengan alamat Jln. Maruti Gg. III No. 4C Ds/Kel. Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Utara. Pendidikan terakhir saya adalah SD kemudian saya tidak melanjutkan sekolah dan bekerja sebagai pedagang, dan sampai sekarang saya bekerja sebagai pedagang alat rumah tangga dari plastik di pasar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 20.20 wita bertempat dipinggir Jalan

Hal 16 dari 29 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2021/PN Dps



Padang Galak Br. Kedaton Ds/Kel. Kesiman Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar. Saya sampai ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar karena saya kedapatan menyimpan dan membawa narkoba jenis sabhu.

- Bahwa Sewaktu saya ditangkap oleh polisi saya sedang berdiri dipinggir jalan padang galak kemudian saya di hampiri oleh 5 orang yang saya tidak kenal dan laki-laki tersebut menerangkan kalau dari kepolisian dan selanjutnya saya dipegang dan ada yang memanggil nama saya yaitu ADI, selanjutnya saya di geledah badan dan pakaian yang mana saat itu ditemukan 1 bekas pembungkus rokok sampoerna mild warna putih di saku kanan samping dari celana pendek warna biru yang saya gunakan dan dibuka berisikan 1 plastik klip yang didalamnya berisikan masing – masing 1 plastik klip yang masing – masing berisikan kristal bening sabhu yang dibungkus dengan masing – masing potongan lakban warna coklat, dan di saku kiri samping ditemukan 1 buah HP samsung warna putih, kemudian saya ditanya nama oleh polisi dan saya menerangkan nama saya adalah SUYADI atau sering dipanggil ADI, yang saat itu disaksikan oleh saksi umum. Kemudian saya ditanya oleh polisi tentang tempat tinggal saya dan saya menerangkan kalau saya tinggal di Kamar No. 1 Jln. Padang Galak Kavling Telaga Mesari No. 2A Br. Kedaton Ds/Kel. Kesiman Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, kemudian saya dan polisi ketempat tinggal saya dan sampai pukul 20.35 wita yang saat itu saya dan polisi masuk kedalam kamar saya dan didalam kamar polisi melakukan pengeledahan dan ditemukan didalam lemari plastik yang berada didalam kamar saya yaitu, 1 buah BONG, 1 bendel plastik klip kosong, 1 potong pipet warna putih, 1 pipa kaca, 1 korek api gas, 1 timbangan elektrik, 1 lakban warna coklat. Kemudian saya ditanya terkait ditemukan semua barang tersebut dan saya menerangkan semua barang tersebut adalah milik saya yang saat itu disaksikan oleh saksi umum. Kemudian saya beserta barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar.
- Setelah ditimbang dikantor barulah saya ketahui berat dari 2 plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan total berat bersih 0, 28 Gram.

Hal 17 dari 29 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2021/PN Dps



- Bahwa terdakwa membeli membeli kristal bening sabhu tersebut pada hari sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 wita selanjutnya membayar dengan cara mentransfer kerekening BCA yang terdakwa lupa selanjutnya terdakwa mengambil sabhu tersebut didaerah padang galak yang diberikan alamat sabhu tersebut oleh ARIF tempat terdakwa membeli sabhu tersebut dan terdakwa membeli sabhu kepada ARIF sekira 3 kali dan tujuan ARIF membeli sabhu untuk digunakan sendiri namun untuk pembelian terakhir ini terdakwa membeli sabhu yang mana sabhu tersebut dipesan oleh teman terdakwa yang bernama BAGONG dan terdakwa membeli sabhu dengan harga Rp. 750.000 ribu rupiah dan setelah sabhu didapatkan terdakwa bawa ketempat tiinggalnya selanjutnya dipecah menjadi 2 paket dengan tujuan 1 paket dengan berat lebih besar akan diserahkan kepada BAGONG dan hasil congkelan tersebut rencananya akan digunakan sendiri.
- Bahwa pada saat SUYADI ditangkap dan digeledah sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas menguasai dan menyimpan barang 0,28 Gram kristal bening sabhu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan.
- Bahwa benar barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu
 1. 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat brutto 0,42 Gram dan netto 0,24 Gram, yang terbungkus dengan potongan lakban warna coklat kode A.
 2. 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat brutto 0,22 Gram dan netto 0,04 Gram, yang terbungkus dengan potongan lakban warna coklat kode B.
 3. 1 (satu) Plastik klip kosong.
 4. 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna mild warna putih.
 5. 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
 6. 1 (satu) buah HP samsung warna putih.
 7. 1 (satu) buah BONG.
 8. 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
 9. 1 (satu) potongan pipet warna putih.
 10. 1 (satu) pipa kaca.
 11. 1 (satu) korek api gas.

Hal 18 dari 29 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2021/PN Dps



12. 1 (satu) timbangan elektrik.
13. 1 (satu) lakban warna coklat.

- Adalah semua barang yang ditemukan pada saat terdakwa SUYADI ditangkap dan untuk 2 paket kristal bening sabhu.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam memberikan keterangan terdakwa sama sekali tidak ada merasa ditekan dipaksa maupun diarahkan baik oleh pemeriksa maupun oleh yang lainnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik : hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cab. Denpasar Nomor : Lab : LAB : 972/ NNF/ 2021 tanggal 04 Oktober 2021, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

1. **6631/2021/NF dan 6632/2021/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. **adalah benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. **6633/2021/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. **adalah benar tidak** mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika'

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti, sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat brutto 0,42 Gram dan netto 0,24 Gram, yang terbungkus dengan potongan lakban warna coklat kode A.
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat brutto 0,22 Gram dan netto 0,04 Gram, yang terbungkus dengan potongan lakban warna coklat kode B.
- 1 (satu) Plastik klip kosong.
- 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna mild warna putih.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
- 1 (satu) buah HP samsung warna putih.
- 1 (satu) buah BONG.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) potongan pipet warna putih.
- 1 (satu) pipa kaca.



- 1 (satu) korek api gas.
- 1 (satu) timbangan elektrik.
- 1 (satu) lakban warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUYADI pada hari Sabtu Tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 20.20 Wita, Bertempat di Pinggir Jalan Padang Galak Banjar Kedaton Kelurahan Kesiman Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**,
- Bahwa awalnya terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada orang yang bernama ARIF dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana narkotika tersebut adalah pesanan dari seseorang yang bernama BAGONG, selanjutnya terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut ketempat tinggal terdakwa selanjutnya terdakwa pecah menjadi 2 paket yakni 1 paket dengan berat lebih besar akan terdakwa serahkan kepada BAGONG dan hasil congkelan tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 20.20 Wita ketika terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan padang galak kemudian datang Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 bekas pembungkus rokok sampoerna mild warna putih di saku kanan dari celana pendek warna biru yang terdakwa pergunakan dan setelah dibuka berisikan 1 plastik klip yang didalamnya berisikan masing – masing 1 plastik klip kristal bening sabhu yang dibungkus dengan masing – masing potongan lakban warna coklat, dan di saku kiri samping ditemukan 1 buah HP samsung warna putih, kemudian ketika ditanya tentang kepemilikan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan barang tersebut, kemudian terdakwa mengenai tempat tinggal terdakwa, selanjutnya petugas Polisi membawa terdakwa ke alamat tempat tinggal terdakwa yakni di Kamar No. 1 Jln. Padang Galak

Hal 20 dari 29 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kavling Telaga Mesari No. 2A Br. Kedaton Ds/Kel. Kesiman Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, kemudian, dan ketika dilakukan penggeledahan dalam kamar terdakwa ditemukan didalam lemari plastik yang berada didalam kamar terdakwa yakni : 1 buah Bong, 1 bendel plastik klip kosong, 1 potong pipet warna putih, 1 pipa kaca, 1 korek api gas, 1 timbangan elektrik, 1 lakban warna coklat, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa barang-barang tersebut memang merupakan milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke ke polresta denpasar guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diketahui bahwa :
 - A. 1 (satu) plastic klip yang berisikan Kristal bening shabu dengan berat brutto 0,42 gram dan Netto 0,24 gram;
 - B. berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika di dalam potongan pipet bening strip merahdiketahui berat kotor 0,24 gram
- Bahwa dari barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang disita tersebut kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No.LAB. : 972/NNF/2021, tanggal 4 Oktober 2021 terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :
- Barang bukti Nomor 6631/2021/NF dan 6632/2021/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam narkotika **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti Nomor 6633/2021/NF berupa cairan warna kuning/orange seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika
- Bahwa terdakwa, tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

Hal 21 dari 29 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2021/PN Dps



- Kesatu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Atau Kedua Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu dari Dakwaan Alternatif tersebut telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika
3. Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang didakwa sebagai subyek hukum, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama **SUYADI** yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya atau tidak sedang terganggu mentalnya, maka dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika

Hal 22 dari 29 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam unsur di atas tidak hanya mengandung arti bahwa perbuatan itu bertentangan dengan Undang-undang, tetapi tidak mendapat ijin dari Pejabat yang berwenang termasuk kedalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 20.20 Wita ketika terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan padang galak kemudian datang Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 bekas pembungkus rokok sampoerna mild warna putih di saku kanan dari celana pendek warna biru yang terdakwa pergunakan dan setelah dibuka berisikan 1 plastik klip yang didalamnya berisikan masing – masing 1 plastik klip kristal bening sabhu yang dibungkus dengan masing – masing potongan lakban warna coklat, dan di saku kiri samping ditemukan 1 buah HP samsung warna putih, kemudian ketika ditanya tentang kepemilikan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan barang tersebut, kemudian terdakwa mengenai tempat tinggal terdakwa, selanjutnya petugas Polisi membawa terdakwa ke alamat tempat tinggal terdakwa yakni di Kamar No. 1 Jln. Padang Galak Kavling Telaga Mesari No. 2A Br. Kedaton Ds/Kel. Kesiman Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, kemudian, dan ketika dilakukan pengeledahan dalam kamar terdakwa ditemukan didalam lemari plastik yang berada didalam kamar terdakwa yakni : 1 buah Bong, 1 bendel plastik klip kosong, 1 potong pipet warna putih, 1 pipa kaca, 1 korek api gas, 1 timbangan elektrik, 1 lakban warna coklat, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa barang-barang tersebut memang merupakan milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke ke polresta denpasar guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diketahui bahwa :
 - A. 1 (satu) plastic klip yang berisikan Kristal bening shabu dengan berat brutto 0,42 gram dan Netto 0,24 gram;

Hal 23 dari 29 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2021/PN Dps



B. berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika di dalam potongan pipet bening strip merahdiketahui berat kotor 0,24 gram

- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi surat izin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) tersebut serta tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut karena terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke-1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 20.20 Wita ketika terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan padang galak kemudian datang Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 bekas pembungkus rokok sampoerna mild warna putih di saku kanan dari celana pendek warna biru yang terdakwa pergunakan dan setelah dibuka berisikan 1 plastik klip yang didalamnya berisikan masing – masing 1 plastik klip kristal bening sabhu yang dibungkus dengan masing – masing potongan labkan warna coklat, dan di saku kiri samping ditemukan 1 buah HP samsung warna putih, kemudian ketika ditanya tentang kepemilikan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan barang tersebut, kemudian terdakwa mengenai tempat tinggal terdakwa, selanjutnya petugas Polisi membawa terdakwa ke alamat tempat tinggal terdakwa yakni di Kamar No. 1 Jln. Padang Galak Kavling Telaga Mesari No. 2A Br. Kedaton Ds/Kel. Kesiman Kec. Denpasar Timur Kota

Hal 24 dari 29 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2021/PN Dps



Denpasar, kemudian, dan ketika dilakukan penggeledahan dalam kamar terdakwa ditemukan didalam lemari plastik yang berada didalam kamar terdakwa yakni : 1 buah Bong, 1 bendel plastik klip kosong, 1 potong pipet warna putih, 1 pipa kaca, 1 korek api gas, 1 timbangan elektrik, 1 lakban warna coklat, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa barang-barang tersebut memang merupakan milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke ke Polresta Denpasar guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diketahui bahwa :
 - A. 1 (satu) plastic klip yang berisikan Kristal bening shabu dengan berat brutto 0,42 gram dan Netto 0,24 gram;
 - B. berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika di dalam potongan pipet bening strip merahdiketahui berat kotor 0,24 gram
- Bahwa dari barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang disita tersebut kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No.LAB. : 972/NNF/2021, tanggal 4 Oktober 2021 terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti Nomor 6631/2021/NF dan 6632/2021/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam narkotika **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti Nomor 6633/2021/NF berupa cairan warna kuning/orange seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika
 - Bahwa terdakwa, tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka

Hal 25 dari 29 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2021/PN Dps



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah berupa pidana penjara dan pidana denda, maka karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat brutto 0,42 Gram dan netto 0,24 Gram, yang terbungkus dengan potongan lakban warna coklat kode A.
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat brutto 0,22 Gram dan netto 0,04 Gram, yang terbungkus dengan potongan lakban warna coklat kode B.
- 1 (satu) Plastik klip kosong.
- 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna mild warna putih.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
- 1 (satu) buah HP samsung warna putih.
- 1 (satu) buah BONG.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) potongan pipet warna putih.
- 1 (satu) pipa kaca.
- 1 (satu) korek api gas.
- 1 (satu) timbangan elektrik.

Hal 26 dari 29 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lakban warna coklat.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis dipandang cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUYADI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa Hak dan Melawan Hukum "memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus

Hal 27 dari 29 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat brutto 0,42 Gram dan netto 0,24 Gram, yang terbungkus dengan potongan lakban warna coklat kode A.
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat brutto 0,22 Gram dan netto 0,04 Gram, yang terbungkus dengan potongan lakban warna coklat kode B.
 - 1 (satu) Plastik klip kosong.
 - 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna mild warna putih.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
 - 1 (satu) buah HP samsung warna putih.
 - 1 (satu) buah BONG.
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
 - 1 (satu) potongan pipet warna putih.
 - 1 (satu) pipa kaca.
 - 1 (satu) korek api gas.
 - 1 (satu) timbangan elektrik.
 - 1 (satu) lakban warna coklat.
 - Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2021 Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua I Wayan Sukradana, SH.,MH dan I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Semaraguna.,SE., SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh I GUSTI LANANG SUYADNYANA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung , Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa

Hal 28 dari 29 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.,MH

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

I Ketut Semaraguna, SE., SH., MH

Hal 29 dari 29 Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)